



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

N a m a : **SRI NGATINEM.**
NIK : 3508084808930001
Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 08 Agustus 1993.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Warganegara : Indonesia.
Pekerjaan : Bidan.
Alamat : Krajan Timur Rt.03 / Rw.04 Desa
Rowokangkung Kec.Rowokangkung
Kabupaten Lumajang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada USMAN, S.H., MOHAMMAD ARIS, S.H., ABD MANAB, S.H.,M.H., WAHYU DWI CAHYO, S.H., DWI WISMO WARDONO, S.H.,M.H. dan ABDUL AZIZ, S.H. kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Peradi Malang Raya Pos Lumajang beralamat di Jalan Kapt.Jama'ari No.4 Rt.031 / Rw.04 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh – Kab.Lumajang – Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dari Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tertanggal 06 Februari 2024 dibawah register perkara Nomor : 12/Pdt.P/2024/PN.Lmj telah mengajukan permohonan ganti nama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lumajang pada tanggal 08 Agustus 1993, jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama **SRI NGATINEM**, Pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama ayah **PARDJAN** dan Ibu bernama **SAMPIRATIN**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten lumajang sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 2261/C.XV.5/AT.46/2005 pada tanggal 06 Juni 2005;
3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan nomor Kartu Tanda Penduduk 3508084808930001;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **SRI NGATINEM** menjadi **SRI AGUSTIN**;
5. Bahwa nama **SRI NGATINEM** yang disandang oleh Pemohon kurang membawa hoki dan pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya meminta pendapat orangtua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut disarankan untuk mengganti nama Pemohon dari **SRI NGATINEM** menjadi **SRI AGUSTIN**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang / Majelis hakim pemeriksa perkara kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama asal **SRI NGATINEM** diganti menjadi **SRI AGUSTIN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten Lumajang untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada akta kelahiran Nomor 2261/C.XV.5/AT.46/2005 dari semula tercatat atas nama **SRI NGATINEM** diganti menjadi **SRI AGUSTIN**;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu : **1. AGIK PRASETIYO** dan **2. SAMPIRATIN**, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah mohon penetapan ijin ganti nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa benar Pemohon yang bernama SRI NGATINEM lahir di Lumajang, pada tanggal 08 Agustus 1993 jenis kelamin Perempuan, yang merupakan anak kandung pasangan dari bapak yang bernama PARDJAN dan Ibu yang bernama SAMPIRATIN sesuai dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan yakni bukti P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari **SRI NGATINEM** diganti menjadi **SRI AGUSTIN** dengan alasan nama tersebut terlalu pendek maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan dictum permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena hanya berupa "pengantian nama" dari **SRI NGATINEM** diganti menjadi **SRI AGUSTIN** dan permohonan dalam perkara aquo masih dalam **YURISDIKSI VOLUNTAIR**, oleh sebab itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum ke-1 sampai dengan ke-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama asal **SRI NGATINEM** diganti menjadi **SRI AGUSTIN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada akta kelahiran Nomor 2261/C.XV.5/AT.46/2005 dari semula tercatat atas nama **SRI NGATINEM** diganti menjadi **SRI AGUSTIN**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2024** oleh **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANANG AGUS TRIYONO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG AGUS TRIYONO

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)